



PUTUSAN

Nomo/...../.....PN ByI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXXXXXX.**
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 April 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NELSON AGUST P. PANJAITAN, S.H., dan NUR CHOLIS MAJID, S.H., Advokat pada Kantor "NELSON AP. PANJAITAN, S.H. & REKAN", yang beralamat di Kerten RT. 06/RW. 02, Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomo/...../..... tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomo/...../..... tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Xxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa Xxxxxxx dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun (dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan) dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih corak biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan dan atau menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan serta permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Xxxxxxx** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Dk. Surodadi Rt. 001 / Rw. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Xxxxxxx mengajak pergi bermain anak Wahyuni Binti Sukiman (yang masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 3802/2006 dan masih sekolah duduk di kelas 9), namun pada saat itu anak Wahyuni Binti Sukiman menolak karena masih melaksanakan ujian Nasional di sekolah. Selanjutnya setelah anak Wahyuni Binti Sukiman selesai melaksanakan Ujian Nasional lalu datang ke rumah terdakwa Xxxxxxx yang beralamat di Dk. Surodadi Rt. 001 / Rw. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali kemudian menanyakan "om aku wis rampung ujian, sido dolan ora? Aku sisan mbenakke HP" (om aku sudah selesai ujian, jadi main tidak, aku sekalian membenahi HP), kemudian dijawab oleh terdakwa Xxxxxxx "Reneo Sik" dan setelah itu terdakwa Sumadi Bin Jono melakukan kekerasan dengan menarik tangan anak Wahyuni Binti Sukiman lalu mengangkatnya secara paksa dan membawa anak Wahyuni Binti Sukiman masuk ke dalam kamar kemudian pintunya ditutup dan dikunci. Bahwa setelah berada dalam kamar anak Wahyuni Binti Sukiman berusaha melakukan perlawanan dengan memukul dan mencubit terdakwa Sumadi Bin Jono namun hal tersebut tidak mempengaruhi terdakwa Sumadi Bin Jono sama sekali malah kemudian terdakwa Sumadi Bin Jono membungkam mulut anak Wahyuni Binti Sukiman dengan menggunakan kain dan tangan anak Wahyuni Binti Sukiman diikat. Setelah itu terdakwa Sumadi Bin Jono melepaskan semua pakaian luar dan dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Wahyuni Binti Sukiman hingga telanjang bulat lalu menindih badan anak Wahyuni Binti Sukiman sambil melepas kain yang dipakai menutup mulut kemudian mencium bibir anak Wahyuni Binti Sukiman dan setelah itu mulut anak Wahyuni Binti Sukiman dibungkam lagi dengan kain. Selanjutnya terdakwa Sumadi Bin Jono meremas-remas dan menciumi payudara anak Wahyuni Binti Sukiman dilanjutkan dengan memasukkan secara paksa alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Wahyuni Binti Sukiman lalu digoyang-goyang lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan di dada anak Wahyuni Binti Sukiman.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, tersangka mengatakan kepada xxxxxxxxxxxxxxxx Binti Sukiman "oyo ngomong sopo-sopo lho".
- Bahwa terdakwa Sumadi Bin Jono telah melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Wahyuni Binti Sukiman sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan Sumadi Bin Jono tersebut, xxxxxxxxxxxxxxxx terlihat sedih murung, menangis dan tertekan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 24 Juli 2022 oleh Zainal Arifin, S.Sos Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No: 353/146/VI/2022/RSUD.BI tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefa Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan lama selaput dara jam 3.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Xxxxxxx pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Dk. Surodadi Rt. 001 / Rw. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa XXXXXXXX mengajak pergi bermain anak Wahyuni Binti Sukiman (yang masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran no. 3802/2006 dan masih sekolah duduk di kelas 9), namun pada saat itu anak Wahyuni Binti Sukiman menolak karena masih melaksanakan ujian Nasional di sekolah. Selanjutnya setelah anak Wahyuni Binti Sukiman selesai melaksanakan Ujian Nasional lalu datang ke rumah terdakwa XXXXXXXX yang beralamat di Dk. Surodadi Rt. 001 / Rw. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali kemudian menanyakan “om aku wis rampung ujian, sido dolan ora? Aku sisan mbenakke HP” (om aku sudah selesai ujian, jadi main tidak, aku sekalian membenahi HP), kemudian dijawab oleh terdakwa XXXXXXXX “Reneo Sik” mengajak anak Wahyuni masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa menutup pintu dan menguncinya. Bahwa setelah berada dalam kamar anak Wahyuni Binti Sukiman mainan HP sambil tengkurap dan terdakwa tiduran disebelahnya, kemudian terdakwa menciumi pipi anak Wahyuni dan meremas payudaranya, selanjutnya terdakwa meraba vagina anak Wahyuni dan dimainkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa melepas celana dalam anak Wahyuni dan juga celana dalamnya sendiri sampai lutut, lalu terdakwa menindih dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak Wahyuni Binti Sukiman lalu digoyang-goyang lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit hingga keluar sperma yang ditumpahkan ke luar.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, tersangka mengatakan kepada anak Wahyuni Binti Sukiman “oyo ngomong sopo-sopo lho” dan anak Wahyuni menjawab “iya om”.
- Bahwa terdakwa Sumadi Bin Jono telah melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak Wahyuni Binti Sukiman sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa Sumadi Bin Jono pernah memberikan uang sebagai iming-iming kepada anak Wahyuni Binti Sukiman supaya digunakan untuk beli makanan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Sumadi Bin Jono tersebut, xxxxxxxxxxxxxxxx terlihat sedih murung, menangis dan tertekan sebagaimana berdasarkan Hasil Laporan Sosial tanggal 24 Juli 2022 oleh Zainal Arifin, S.Sos Pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali dan mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum No: 353/146/VI/2022/RSUD.BI tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jefi Hamamah, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan: tampak robekan lama selaput dara jam 3.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pertama kali pada bulan Mei 2020, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali, sedangkan untuk hubungan badan yang kedua sampai dengan kelima, Anak Korban sudah tidak ingat tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama, awalnya pada bulan Mei 2020, saat Anak Korban masih sekolah kelas 9 (sembilan) dan akan mengikuti Ujian Nasional, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi bermain, namun saat itu Anak Korban menolak dan meminta agar ditunda sampai Anak Korban selesai ujian nasional;
- Bahwa setelah ujian nasional selesai, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, lalu Anak Korban ingat ajakan Terdakwa untuk pergi bermain dan menagihnya dengan mengatakan "OM AKU WIS RAMPUNG UJIAN, SIDO DOLAN ORA? AKU SISAN MBENAKKE HP" yang artinya "OM

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU SUDAH SELESAI UJIAN, JADI MAIN TIDAK? AKU SEKALIAN MEMBENAHAI HP”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “RINIO SIK” yang artinya “KESINI DULU” sambil Terdakwa menarik-narik tangan Anak Korban;

- Bahwa sambil merasa kebingungan Anak Korban menjawab “AREP NENGDI” yang artinya “MAU KEMANA”, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan langsung membopong (menggendong dari depan) serta membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar Terdakwa, pintu kamar tersebut kemudian ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan kaki dan dikunci, selanjutnya Anak Korban mencoba melakukan perlawanan dengan cara memukul dan mencubit Terdakwa namun tetap kalah;
- Bahwa selanjutnya mulut Anak Korban dibungkam menggunakan kain dan tangan Anak Korban diikat menggunakan sabuk warna cokelat, lalu seluruh pakaian Anak Korban dilepas oleh Terdakwa sampai telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan melepas kain yang digunakan untuk membungkam mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan kemudian mulut Anak Korban kembali dibungkam menggunakan kain, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menciuminya;
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut selama 25 sekitar (dua puluh lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma yang dikeluarkan di dada Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa melepaskan bungkaman serta ikat pinggang yang digunakan untuk mengikat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memakaikan pakaian Anak Korban dan saat itu Anak Korban hanya bisa menangis, kemudian Anak Korban pulang ke rumah dengan mengenakan kemeja yang dalam keadaan robek sambil dalam keadaan menangis;
- Bahwa setelah Anak Korban sampai di rumah, Anak Korban mendapat ancaman dari Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang berisi kalimat “NEK KOE NGOMONG SOPO-SOPO TERUTAMA WONG TUOMU, AKU LUNGO ORA AREP KENAL KOE MENEH”, yang artinya “KALAU KAMU

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG DENGAN SIAPA-SIAPA TERUTAMA ORANG TUAMU, AKU PERGI TIDAK AKAN MENGENALMU LAGI”;

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya, Anak Korban membuang kemeja Anak Korban yang dalam keadaan robek tersebut beserta dengan BH yang digunakan Anak Korban ke sungai, karena Anak Korban takut ketahuan Ibu Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua sampai keempat, Anak Korban sudah tidak ingat lagi, hanya saja selalu diawali dengan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa melalui pesan WhastApp setiap kali rumah Terdakwa sepi tidak ada orang;
- Bahwa untuk jarak waktu antara kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua berselang sekitar 1 (satu) bulan, kemudian jarak waktu antara kejadian yang kedua dengan yang ketiga berselang sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) minggu;
- Bahwa untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat awalnya Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban yang isinya “RENEO NGETAN” yang artinya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban membalas “MEH NGOPO?” yang artinya “MAU NGAPAIN” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “WIS PENTING RENE0” yang artinya “SUDAH YANG PENTING KESINI”;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban hanya duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “AYO NGEWE”, sehingga Anak Korban menolaknya dengan mengatakan “EMOH” yang artinya “TIDAK MAU”, namun Terdakwa kemudian mengancam Anak Korban dengan mengatakan “NEK KOE RA GELEM, AKU BAKAL NYEBARKE CERITOMU, TAPI ORA KARO AKU” yang artinya “KALAU KAMU TIDAK MAU, AKU AKAN MENYEBARKAN CERITAMU (PERNAH BERHUBUNGAN BADAN) NAMUN BUKAN DENGAN AKU”, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir atau kejadian yang kelima, pada waktu itu handphone milik Anak Korban rusak karena tidak bisa diatur paket datanya, kemudian Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki handphone milik Anak Korban tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "AYO NGEWE", kemudian Anak Korban sempat menolak dengan berkata "EMOH" yang artinya "TIDAK MAU" namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan menarik tangan kanan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk duduk di kasur, kemudian Terdakwa langsung melepas seluruh celananya sampai setengah telanjang, setelah itu Anak Korban berkata "IKI MAKSUTE OPO" yang artinya "INI MAKSUDNYA APA", lalu Terdakwa mengatakan "IKI EMUTNO PELIKU SIK" yang artinya "INI KULUM DULU ALAT KELAMINKU";
- Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh untuk duduk bersimpuh, lalu Anak Korban disuruh untuk mengulum alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang, kemudian Anak Korban disuruh melepas seluruh celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan setelah itu Anak Korban juga disuruh untuk berdiri dengan posisi menungging;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya tersebut maju mundur hingga alat kelamin Terdakwa keluar sperma yang dikeluarkan di atas punggung Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya sperma Terdakwa yang ada di atas punggung Anak Korban tersebut dibersihkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Korban membereskan celana masing-masing, setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat dilakukannya hubungan badan tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan perih pada alat kelaminnya, karena Terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah namun hanya sedikit;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa hanya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, sehingga ketika Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, Anak Korban hanya berjalan kaki saja;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah menikah, namun saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, pada saat itu Terdakwa belum menikah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa tinggal bersama orang tuanya, namun pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah seorang diri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa terhadap Anak Korban sempat dilakukan Visum di RSUD Pandan Arang Boyolali, namun Anak Korban tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa setelah Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban pernah 1 (satu) kali diberi uang oleh Terdakwa untuk membeli minuman Sprite;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, saat itu usia Anak Korban masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, yaitu celana yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan ada beberapa keberatan, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membungkam mulut Anak Korban dengan kain;
- Terdakwa tidak pernah mengikat tangan Anak Korban menggunakan ikat pinggang;
- Terdakwa tidak pernah membopong atau menggendong Anak Korban;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi SUKIMAN Bin MARWI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa adalah adik dari keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah beredar video asusila yang di dalamnya terdapat XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan seorang laki-laki yang tidak terlihat jelas, kemudian sekitar bulan puasa tahun 2022, Saksi didatangi oleh guru sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, yaitu guru SMA 1 Ampel;
- Bahwa guru sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN lalu membicarakan masalah video asusila yang beredar tersebut, kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN diajak oleh guru sekolah XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN ke rumah Pak RW, yaitu Saksi IRWANI;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi IRWANI, maka Saksi IRWANI bertanya kepada XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan mengatakan "VIDEO ASUSILA ITU SIAPA YANG BUAT?" kemudian XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN menjawab "VIDEO ASUSILA ITU YANG BUAT SUWARDI", lalu Saksi IRWANI kembali bertanya kepada XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "SIAPA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN SAMA KAMU" dan selanjutnya dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN ITU SUWARDI";
 - Bahwa selanjutnya Saksi IRWANI kembali bertanya pada XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "VIDEO ASUSILA KOK BISA MENYEBAR SIAPA YANG MENYEBARKAN?" dan dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "YANG MENYEBARKAN EKO, KALAU TIDAK MAU DIAJAK KE HOTEL VIDEO MAU DISEBARKAN", lalu Saksi IRWANI kembali bertanya "SEBELUM SAMA SUWARDI SAMA SIAPA?" dan kemudian dijawab oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "SEBELUMNYA SAMA SAMUDI";
 - Bahwa setelah XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN mengakui semuanya kemudian Saksi bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN merasa malu karena seluruh tetangga sudah mengetahuinya;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IRWANI Bin TARSONO (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat kiriman video melalui WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang isinya video asusila berupa hubungan badan antara XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan seorang laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 12.00 WIB, ada orang yang menghubungi Saksi melalui telepon dan mengaku dari SMA 1 Ampel Boyolali, kemudian orang tersebut meminta Saksi untuk datang ke SMA 1 Ampel Boyolali namun saat itu Saksi tidak bisa datang;
- Bahwa keesokan harinya, ada guru SMA 1 Ampel Boyolali yang datang ke rumah Saksi bersama dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan orang tuanya, yaitu Saksi SUKIMAN, kemudian guru SMA 1 Ampel Boyolali tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN telah diinterogasi oleh pihak sekolah terkait video asusila yang beredar, dimana XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN telah mengakui bahwa perempuan yang ada di dalam video yang dimaksud memang benar XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan SUWARDI yang merupakan pacar dari XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa selain itu XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN juga menjelaskan jika orang yang telah menyebarkan video asusila tersebut adalah orang yang bernama EKO, yang dikenal oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN melalui media sosial Facebook;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada pihak SMA 1 Ampel Boyolali agar pelaku penyebar video asusila dan pemeran dalam video tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga dari pihak SMA 1 Ampel Boyolali kemudian menjelaskan bahwa pemeran laki-laki dalam video asusila yang dimaksud adalah warga Saksi yang bernama SUWARDI yang beralamat di Dukuh Surodadi RT. 003/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa selain itu dari pihak SMA 1 Ampel Boyolali juga menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN melakukan hubungan badan dengan pacarnya yang bernama SUWARDI pada bulan Agustus 2021, kemudian XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN juga telah melakukan hubungan badan dengan pamannya, yaitu Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa atas adanya informasi tersebut, maka orang tua XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN akhirnya melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi, sehingga Terdakwa kemudian datang ke rumah Saksi seorang diri;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan badan antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah Saksi, kemudian di hadapan istrinya, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci berapa kali telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut seluruhnya dilakukan di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, dimana awalnya XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp yang isinya XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN ingin memperbaiki handphone miliknya yang mengalami kendala;
- Bahwa selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN berbaring dengan posisi tengkurap sambil bermain handphone, setelah itu Terdakwa juga berbaring di samping XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan meremas payudaranya sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "RODOK MUNGGAH KENE" yang artinya "AGAK KEATAS SINI", sehingga XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN lalu memperbaiki posisinya berbaring sambil bermain handphone;
- Bahwa setelah itu tangan Terdakwa meraba alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dari luar celana, kemudian tangan Terdakwa masuk ke dalam celana XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan kembali meraba alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN selama sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan seluruh celana XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, lalu Terdakwa menurunkan seluruh celana yang dikenakan oleh Terdakwa sampai di lutut Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa pada saat alat kelamin Terdakwa sudah masuk setengah, XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN berkata kepada Terdakwa "ATI-ATI OM LORO" yang artinya "HATI-HATI OM SAKIT" sehingga Terdakwa menjawab "IYO" yang artinya "IYA";
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga berhasil masuk sepenuhnya, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke kasur;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua, awalnya XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki handphone, dimana saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, kemudian Terdakwa berkata kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "AYO NENG KAMAR WAE" yang artinya "AYO KE KAMAR SAJA", sehingga Terdakwa lalu berjalan ke kamar dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kamar, Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN berbaring di kasur, lalu Terdakwa menciumi bibir XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sambil tangan Terdakwa meraba alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dari luar celananya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan seluruh celana yang dikenakan oleh XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sampai lututnya, kemudian Terdakwa juga menurunkan seluruh celana Terdakwa sampai lutut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan alat kelaminnya tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke kasur;
- Bahwa untuk kejadian yang ketiga, pada awalnya XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk memperbaiki handphone, dimana saat itu posisi Terdakwa sedang duduk di kursi tamu, lalu Terdakwa mengambil handphone milik XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan berjalan ke kamar Terdakwa sambil berkata kepada XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "AYO NENG KAMAR WAE" yang artinya "AYO KE KAMAR SAJA", sehingga XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN kemudian berjalan mengikuti Terdakwa ke kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "EMUTNO PELIKU SIK" yang artinya "KULUM DULU ALAT KELAMINKU" sambil Terdakwa menurunkan seluruh celana yang dikenakan Terdakwa sampai ke lutut;
- Bahwa selanjutnya XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN berjongkok di depan Terdakwa dan mengulum alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga alat kelamin Terdakwa tegang, setelah itu Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk berdiri dalam posisi menungging;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan seluruh celana XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, lalu Terdakwa juga menurunkan seluruh celana yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang saat itu dalam posisi menungging, kemudian Terdakwa mengeluarkan dan memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut selama sekitar 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di kasur;
- Bahwa untuk kejadian yang keempat dan kelima, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa melakukannya di dalam kamar Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan akan memperbaiki handphone XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang mengalami kendala, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tanpa melepas pakaian dan hanya menurunkan celana yang dikenakan sampai di lutut hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di kasur;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, karena setelah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang pertama kali, Terdakwa hanya berkata kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN "OJO NGOMONG SOPO-SOPO LHO" yang artinya "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA LHO";
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, saat itu alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN mengeluarkan darah;
- Bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, saat itu XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sempat merasa kesakitan dengan mengatakan "HATI-HATI OM", namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan tetap melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN karena saat itu Terdakwa sudah terlanjur merasa nafsu;
- Bahwa Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN melakukan hubungan badan atas dasar saling suka, karena pada saat itu Terdakwa belum menikah dan sempat berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bukan merupakan istrinya apalagi dengan seorang Anak adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, Terdakwa pernah 1 (satu) kali memberikan uang kepada XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk membeli jajan, namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk melakukan hubungan badan, XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, saat itu usia XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, yaitu celana yang digunakan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN pada saat terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih corak biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Berkas Perkara yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Boyolali, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Laporan Sosial Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 81 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sesuai Dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/70/VII/2022/SPKT/RES BYL/POLDA JTG Tanggal 06 Juli 2022, yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tertanggal 24 Juli 2022;
- VISUM ET REPERTUM No : 353/146/VI/2022/RSUD.BI tertanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFI HAMAMAH, Sp. OG., dengan kesimpulan sebagai berikut :
"Tampak robekan lama selaput dara jam 3";
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3802/2006 atas nama WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 26 Juni 2006;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309020112069289, atas nama Kepala Keluarga : SUKIMAN, yang dikeluarkan tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, yaitu Terdakwa adalah paman dari XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang pertama kali dilakukan pada sekitar bulan Mei 2020, namun untuk terjadinya hubungan badan yang kedua sampai dengan yang kelima sudah tidak dapat diingat lagi waktunya dengan pasti;
- Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut seluruhnya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrong, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang pertama dan yang terakhir selalu diawali dengan peristiwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki handphone milik XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang mengalami kendala;
- Bahwa dari 5 (lima) kali hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut, 4 (empat) kali diantaranya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan celana yang dikenakannya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, sedangkan yang 1 (satu) kali diantaranya dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk berdiri dalam posisi menungging dan selanjutnya Terdakwa menurunkan seluruh celana XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN serta seluruh celana yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang saat itu dalam posisi menungging lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



kelaminnya di dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

- Bahwa untuk terjadinya hubungan badan yang pertama, yaitu yang terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan celana yang dikenakannya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Bahwa menurut XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, sebelum terjadinya hubungan badan yang pertama tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membopong atau menggendong XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dari depan serta membawa XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu mulut XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dibungkam menggunakan kain dan tangan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN diikat menggunakan sabuk warna cokelat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah membungkam mulut XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan menggunakan kain dan mengikat tangan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan menggunakan sabuk warna cokelat, namun Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN pada hubungan badan yang pertama, XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sempat merasakan kesakitan dan alat kelaminnya mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut dan tetap melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN karena saat itu Terdakwa sudah terlanjur merasa nafsu;
- Bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, saat itu usia XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih sekitar 14 (empat belas) tahun dan saat ini XXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih berusia 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil VISUM ET REPERTUM No : 353/146/VI/2022/RSUD.BI tertanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFI HAMAMAH, Sp.OG., diperoleh kesimpulan sebagai berikut : “Tampak robekan lama selaput dara jam 3”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia atau sebuah korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Perlindungan Anak;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan yang bernama **XXXXXXX** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri dan juga Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan persetubuhan haruslah diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, dimana dalam hubungan kelamin tersebut alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sebanyak 5 (lima) kali;



Menimbang, bahwa Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, yaitu Terdakwa adalah paman dari XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang pertama kali dilakukan pada sekitar bulan Mei 2020, namun untuk terjadinya hubungan badan yang kedua sampai dengan yang kelima sudah tidak dapat diingat lagi waktunya dengan pasti;

Menimbang, bahwa hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut seluruhnya dilakukan di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Surodadi RT. 001/RW. 004, Desa Ngagrong, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang pertama dan yang terakhir selalu diawali dengan peristiwa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memperbaiki handphone milik XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN yang mengalami kendala;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) kali hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut, 4 (empat) kali diantaranya dilakukan dengan cara yang sama, yaitu Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan celana yang dikenakannya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, sedangkan yang 1 (satu) kali diantaranya dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN untuk berdiri dalam posisi menungging dan selanjutnya Terdakwa menurunkan seluruh celana XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN serta seluruh celana yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin



Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN yang saat itu dalam posisi menungging lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa dari hasil VISUM ET REPERTUM No : 353/146/VI/2022/RSUD.BI tertanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JEFI HAMAMAH, Sp.OG., diperoleh kesimpulan sebagai berikut : "Tampak robekan lama selaput dara jam 3";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena dalam hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam hal ini telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam persetubuhan antara Terdakwa dengan Xxxxxxxxxxxxxx Binti SUKIMAN tersebut Terdakwa telah melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang bersifat memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan :

- Ketidaksetaraan status sosial antara pihak yang berperkara;
- Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- Diskriminasi;
- Dampak psikis yang dialami korban;
- Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017



Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan, dan/atau ekonomi, yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak, terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat terjadinya persetubuhan yang pertama, yaitu yang terjadi pada sekitar bulan Mei 2020, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melepaskan celana yang dikenakan oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan celana yang dikenakannya sendiri, kemudian Terdakwa menindih badan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN hingga akhirnya alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa menurut XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, sebelum terjadinya persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membopong atau menggendong XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dari depan serta membawa XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu mulut XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dibungkam dengan menggunakan kain dan tangan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN diikat dengan menggunakan sabuk warna cokelat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal telah membungkam mulut XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan menggunakan kain dan mengikat tangan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN dengan menggunakan sabuk warna cokelat, namun Terdakwa mengakui bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN pada persetubuhan yang pertama, XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sempat merasa kesakitan dan alat kelaminnya mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut dan tetap melanjutkan memasukkan alat



kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN karena saat itu Terdakwa sudah terlanjur merasa nafsu;

Menimbang, bahwa pada waktu pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, saat itu usia XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih sekitar 14 (empat belas) tahun dan saat ini XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan yang pertama kali pada bulan Mei 2020, usia Terdakwa sudah termasuk kategori orang yang dewasa, sedangkan usia XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN masih tergolong sebagai Anak karena masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN terdapat ketidaksetaraan dalam kematangan berfikir, serta ketidaksetaraan dalam pengalaman dan pengetahuan untuk dapat memahami akibat dari suatu perbuatan tertentu, ditambah lagi fakta bahwa Terdakwa masih merupakan paman dari XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, sehingga hal tersebut semakin menegaskan adanya ketidaksetaraan posisi antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksetaraan posisi antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut, Terdakwa ternyata telah melakukan suatu perbuatan yang menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan yang bersifat memaksa, yaitu pada saat melakukan persetubuhan yang pertama, XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sempat merasa kesakitan dan alat kelaminnya mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya dan tetap melanjutkan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN karena saat itu Terdakwa sudah terlanjur merasa nafsu, sehingga pada akhirnya terjadilah persetubuhan antara Terdakwa dan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Korban yang dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boyolali tertanggal 24 Juli 2022, salah satu poin dalam Kesimpulan Laporan Sosial Korban tersebut adalah akibat dari kejadian pemaksaan persetubuhan yang dialami oleh XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, yang terlihat pada diri XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN adalah kondisi sedih, murung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menangis) serta tertekan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut, XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN kemudian telah mengalami penderitaan secara psikis;

Menimbang, bahwa oleh karena saat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat memaksa dan telah mengakibatkan timbulnya penderitaan psikis bagi diri XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, maka dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk sebagai kategori kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga terlepas dari benar atau tidaknya Terdakwa membungkam mulut XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN menggunakan kain dan mengikat tangan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN menggunakan sabuk warna coklat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya unsur kekerasan yang bersifat memaksa tersebut telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam persetubuhan antara Terdakwa dengan XXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN tersebut Terdakwa telah melakukan kekerasan yang bersifat memaksa, maka unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomo/...../.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim beserta dengan alasannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda yang dimaksud akan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) potong celana pendek warna putih corak biru dan 1 (satu) potong celana dalam warna cream, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat mengingatkan kembali mengenai kejadian tindak pidana yang dialami oleh XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma psikis bagi XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomo/...../.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan masa depan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti SUKIMAN mengalami penderitaan secara psikis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keponakannya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih corak biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Nurulla Tri Siswantiti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.
ttd

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Handayani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomo/...../.....